



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 736 K/Pid.Sus/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I BIN SAMID ;**

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cikamunding RT.01/03  
Desa Cikamunding, Kecamatan  
Cilograng, Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sekretaris Desa Cikamunding  
Kecamatan Cilograng Kabupaten  
Lebak ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

#### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak dan di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengalokasikan Dana Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 yang menetapkan untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 diperuntukkan untuk :

A. Kegiatan Belanja Rutin yang akan digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa di antaranya :

a. Belanja Operasional Kepala Desa, di antaranya untuk :

1. Honor Kepala Desa ;
2. Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa, dll ;

b. Belanja Operasional Sekretariat Desa, di antaranya untuk :

1. Biaya Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (DURK), Pengadaan Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Pelaporan, dll ;
2. Honor Sekretaris Desa ;
3. Biaya Alat Kantor, Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas, dll ;

c. Belanja Operasional Sekretariat BPD, di antaranya untuk :

1. Biaya Alat Tulis Kantor ;
2. Biaya Rapat Pembahasan Peraturan Desa, dll ;

B. Kegiatan Pembangunan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan prasarana Pemerintah Desa, di antaranya :

a. Bantuan Operasional PKK ;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa (dengan memprioritaskan rehabilitasi/pembangunan Kantor Desa dan Gedung BPD bagi yang belum memiliki Gedung BPD) maupun prasarana lainnya yang dapat digunakan untuk :
  1. Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana produksi diantaranya bendungan, tanggul/selokan, irigasi, turak jalan Desa dan sarana lain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat ;
  2. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana/prasarana perhubungan di antaranya : jalan Desa, jalan Lingkungan, gorong-gorong, jembatan ;
  3. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana sosial di antaranya air bersih, tempat peribadatan, mck ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :
  1. Desa mengusulkan Pencairan Dana (sesuai Plafon) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebak, antara lain dengan melampirkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan tanda lunas PBB ;
  2. Apabila Bupati menyetujui, selanjutnya Bagian Pemerintahan memproses ke Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan oleh Kantor BPKAD di Transfer ke masing-masing Rekening Desa ;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut, pada tanggal 07 Februari 2007, Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak mengajukan usulan pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak yang ditanda tangani oleh saksi Ma'mun Soleh selaku Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui rekening Kas Desa Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening : 000 161 625 0100 ;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menandatangani specimen buku rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping adalah Kepala Desa Definitif dan Bendahara Desa ;
- Bahwa sesuai dengan pengajuannya, maka Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak yang diusulkan sebesar Rp.33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah), adalah untuk kegiatan :
  - I. Belanja Rutin/Operasional Pemerintah Desa, antara lain untuk :
    1. Kepala Desa sebesar Rp.10.200.000,00 ;
    2. Sekretariat Desa sebesar Rp.15.660.000,00 ;
    3. Sekretariat BPD sebesar Rp. 2.100.000,00 ;Jadi jumlah Belanja Rutin sebesar Rp.27.960.000,00 ;
  - II. Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, antara lain untuk :
    1. Pemberdayaan PKK sebesar Rp.1.400.000,00 ;
    2. Perkerasan dan Semenisasi Jalan Lingkungan sebesar Rp.4.354.100,00 ;Jadi jumlah Belanja Pembangunan sebesar Rp.5.754.000,00 ;
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak dari Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp.33.714.140,80 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh sen) dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :
  1. Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada sekitar bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  2. Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada sekitar bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan oleh saksi Ma'mun Soleh selaku Plt. Kepala Desa Cikamunding,

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan saksi Juntiamah selaku Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak ;

- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada sekitar bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah digunakan seluruhnya oleh saksi Ma'mun Soleh selaku Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak untuk kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Cileles Kabupaten Rangkasbitung ;
- Bahwa untuk Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dicairkan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI, dengan cara sebagai berikut :
- Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membuat Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, dengan melampirkan Kwitansi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng di atas nama saksi IHAT SOLIHAT dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT serta melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) Tahap I (satu) dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi JUNTAMAH membubuhkan tanda tangan Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng di atas nama saksi JUNTAMAH dengan meniru tanda tangan saksi JUNTAMAH ;
- Bahwa selanjutnya Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak tersebut diajukan ke Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak (saksi Drs. JUJUM RUYADI) dan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak mengusulkan Nota Dinas pada Bupati Kabupaten Lebak untuk mencairkan dana yang dimintakan oleh Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Lebak selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak membuat Nota

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas yang disampaikan kepada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mentransfer ke nomor rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi. DIDAH ROSIDAH pergi menemui saksi RONI HARDIANSYAH, SE dan saksi MAMAN SUDIRMAN ISYA di Kantor Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil persyaratan-persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
2. Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor 141.331SK-00712007 tanggal 03 September 2007 tentang Penunjukkan MAHDAR JUNAEDI selaku Kepala Urusan Umum dan Keuangan/Bendahara, setelah terlebih dahulu Terdakwa MAHDAR JUNAEDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi IHAT SOLIHAT dengan cara meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT yang ada di Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;

Dan setelah mendapatkan persyaratan-persyaratan tersebut, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi DIDAH ROSIDAH pergi ke Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak dengan maksud mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak tersebut ;

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI langsung menemui saksi A. HENDRIYANA BIN SAHI dan mengambil Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan maksud untuk menghindari kecurigaan dari pihak Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, meminta isterinya saksi DIDAH ROSIDAH untuk terus mendampinginya dan bertindak seolah-olah sebagai saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta kemudian Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menemui Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi MA'MUN SOLEH (Pj. Kepala Desa Cikamunding yang lama) kemudian menggantinya dengan meniru dan mencantumkan tanda tangan seakan-akan tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta tanda tangan Bendahara Desa yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi JUNTIAHMAH (Bendahara Desa Cikamunding yang lama) kemudian menggantinya dengan meniru dan mencantumkan seakan-akan tanda tangan saksi JUNTIAHMAH (Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) ;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang seolah-olah ditanda tangani oleh saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) dan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI (seolah-olah selaku Bendahara), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengisi tanda bukti penarikan sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah), membubuhkan tanda tangan di atas tanda bukti penarikan dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa MAHDAR JUNAEDI pun menandatangani seolah-olah sebagai Bendahara Desa, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membubuhkan Stempel Cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di atas nama IHAT SOLIHAT (pada tanda bukti penarikan) dengan menggunakan stempel cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang telah dipersiapkan sebelumnya ;

- Bahwa setelah mengisi tanda bukti penarikan tersebut selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya ke Petugas Bank Jabar Kabupaten Lebak untuk melanjutkan proses pencairan sampai akhirnya Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai yang diajukan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Tahap II (dua) sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya sebesar Rp.25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada A. HENDRIYANA BIN SAHI untuk diserahkan kembali kepada RONI HARDIANSYAH, SE, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan alasan untuk ongkos bensin Malingping - Bayah Kabupaten Lebak ;
- Bahwa sore harinya, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mendatangi Saksi RONI HARDIANSYAH, SE di Kantor Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil sebagian Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Tahap II (dua) yang berhasil dicairkannya yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar pinjaman kepada orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebagai pinjaman untuk pembayaran tunggakan PBB dan pembayaran Raskin (beras miskin) Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang sebelumnya telah dibayarkan dengan menggunakan uang pinjaman dan orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dan setelah berhasil mendapatkannya selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menggunakannya untuk membayar pinjamannya kepada orang tuanya tersebut sesuai kwitansi dari Roni Handiansyah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman pembayaran PBB dan Raskin Desa Cikamunding, yang ditandatangani oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI, sedangkan sisanya sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Roni Hardiansyah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID yang telah memperkaya dirinya sendiri sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta memperkaya orang lain sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, pada

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengalokasikan Dana Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 yang menetapkan untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 diperuntukkan untuk :
  - A. Kegiatan Belanja Rutin yang akan digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa di antaranya :
    - a. Belanja Operasional Kepala Desa, di antaranya untuk :
      - 1. Honor Kepala Desa ;
      - 2. Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa, dll ;
    - b. Belanja Operasional Sekretariat Desa, di antaranya untuk :
      - 1. Biaya Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (DURK), Pengadaan Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Pelaporan, dll ;
      - 2. Honor Sekretaris Desa ;

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Alat Kantor, Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas, dll ;
- c. Belanja Operasional Sekretariat BPD, di antaranya untuk :
  1. Biaya Alat Tulis Kantor ;
  2. Biaya Rapat Pembahasan Peraturan Desa, dll ;
- B. Kegiatan Pembangunan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan prasarana Pemerintah Desa, di antaranya :
  - a. Bantuan Operasional PKK ;
  - b. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa (dengan memprioritaskan rehabilitasi/pembangunan Kantor Desa dan Gedung BPD bagi yang belum memiliki Gedung BPD) maupun prasarana lainnya yang dapat digunakan untuk :
    1. Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana produksi diantaranya bendungan, tanggul/selokan, irigasi, turak jalan Desa dan sarana lain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat ;
    2. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana/prasarana perhubungan di antaranya : jalan Desa, jalan Lingkungan, gorong-gorong, jembatan ;
    3. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana sosial di antaranya air bersih, tempat peribadatan, mck ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :
  1. Desa mengusulkan Pencairan Dana (sesuai Plafon) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebak, antara lain dengan melampirkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan tanda lunas PBB ;
  2. Apabila Bupati menyetujui, selanjutnya Bagian Pemerintahan memproses ke Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan oleh Kantor BPKAD di Transfer ke masing-masing Rekening Desa ;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut, pada tanggal 07 Februari 2007, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak mengajukan usulan pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (saksi Ma'mun Soleh)) ;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui rekening Kas Desa Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening : 000 161 625 0100 ;
- Bahwa yang berhak menandatangani specimen buku rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping adalah Kepala Desa Definitif dan Bendahara Desa ;
- Bahwa sesuai dengan pengajuannya, maka Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang diusulkan sebesar Rp.33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah), adalah untuk kegiatan :
  - I. Belanja Rutin/Operasional Pemerintah Desa, antara lain untuk :
    1. Kepala Desa sebesar Rp.10.200.000,00 ;
    2. Sekretariat Desa sebesar Rp.15.660.000,00 ;
    3. Sekretariat BPD sebesar Rp. 2.100.000,00 ;Jadi jumlah Belanja Rutin sebesar Rp.27.960.000,00 ;
  - II. Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, antara lain untuk :
    1. Pemberdayaan PKK sebesar Rp.1.400.000,00 ;
    2. Perkerasan dan Semenisasi Jalan Lingkungan sebesar Rp.4.354.100,00 ;Jadi jumlah Belanja Pembangunan sebesar Rp.5.754.000,00 ;
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dari Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp.33.714.140,80 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh sen) dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :
  1. Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah digunakan seluruhnya oleh Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak (saksi Ma'mun Soleh) untuk kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Cileles Kabupaten Rangkasbitung ;
  - Bahwa untuk Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dicairkan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, dengan cara sebagai berikut :
  - Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membuat Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, dengan melampirkan Kwitansi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang di atas nama saksi IHAT SOLIHAT dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT serta melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) Tahap I (satu) dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi JUNTAMAH membubuhkan tanda tangan Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang di atas nama saksi JUNTAMAH dengan meniru tanda tangan saksi JUNTAMAH ;
  - Bahwa selanjutnya Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak tersebut diajukan ke Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak (saksi Drs. JUJUM RUYADI) dan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak mengusulkan Nota Dinas pada Bupati Kabupaten Lebak untuk mencairkan dana yang dimintakan oleh Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Lebak selanjutnya

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak membuat Nota Dinas yang disampaikan kepada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mentransfer ke nomor rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi. DIDAH ROSIDAH pergi menemui saksi RONI HARDIANSYAH, SE dan saksi MAMAN SUDIRMAN ISYA di Kantor Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil persyaratan-persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
2. Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor 141.331SK-00712007 tanggal 03 September 2007 tentang Penunjukkan MAHDAR JUNAEDI selaku Kepala Urusan Umum dan Keuangan/Bendahara, setelah terlebih dahulu Terdakwa MAHDAR JUNAEDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi IHAT SOLIHAT dengan cara meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT yang ada di Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;

Dan setelah mendapatkan persyaratan-persyaratan tersebut, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi DIDAH ROSIDAH pergi ke Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak dengan maksud mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak tersebut ;

- Bahwa sesampainya di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI langsung menemui saksi A. HENDRIYANA BIN SAHI dan mengambil Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan maksud untuk menghindari kecurigaan dari pihak Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, meminta isterinya saksi DIDAH ROSIDAH untuk terus mendampinginya dan bertindak seolah-olah sebagai saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta kemudian Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menemui Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi MA'MUN SOLEH (Pj. Kepala Desa Cikamunding yang lama) kemudian menggantinya dengan meniru dan mencantumkan tanda tangan seakan-akan tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta tanda tangan Bendahara Desa yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi JUNTIAHMAH (Bendahara Desa Cikamunding yang lama) kemudian menggantinya dengan meniru dan mencantumkan seakan-akan tanda tangan saksi JUNTIAHMAH (Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) ;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang seolah-olah ditanda tangani oleh saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) dan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI (seolah-olah selaku Bendahara), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengisi tanda bukti penarikan sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus empat puluh rupiah), membubuhkan tanda tangan di atas tanda bukti penarikan dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT serta Terdakwa MAHDAR JUNAEDI pun menandatangani seolah-olah sebagai Bendahara Desa, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membubuhkan Stempel Cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak di atas nama IHAT SOLIHAT (pada tanda bukti penarikan) dengan menggunakan stempel cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak yang telah dipersiapkan sebelumnya ;

- Bahwa setelah mengisi tanda bukti penarikan tersebut selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya ke Petugas Bank Jabar Kabupaten Lebak untuk melanjutkan proses pencairan sampai akhirnya Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai yang diajukan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak Tahap II (dua) sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya sebesar Rp.25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi A. HENDRIYANA BIN SAHI untuk diserahkan kembali kepada RONI HARDIANSYAH, SE, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan alasan untuk ongkos bensin Malingping - Bayah Kabupaten Lebak ;
- Bahwa sore harinya, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mendatangi Saksi RONI HARDIANSYAH, SE di Kantor Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil sebagian Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Tahap II (dua) yang berhasil dicairkannya yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar pinjaman kepada orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebagai pinjaman untuk pembayaran tunggakan PBB dan pembayaran Raskin (beras miskin) Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang sebelumnya telah dibayarkan dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dan setelah berhasil mendapatkannya selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menggunakannya untuk membayar pinjamannya kepada orang tuanya tersebut sesuai kwitansi dari Roni Handiansyah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman pembayaran PBB dan Raskin Desa Cikamunding, yang ditandatangani oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI, sedangkan sisanya sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Roni Hardiansyah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta menguntungkan orang lain sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID selaku orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak dan di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 yang menetapkan untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 diperuntukkan untuk :
  - A. Kegiatan Belanja Rutin yang akan digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa di antaranya :
    - a. Belanja Operasional Kepala Desa, di antaranya untuk :
      - 1. Honor Kepala Desa ;
      - 2. Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa, dll ;
    - b. Belanja Operasional Sekretariat Desa, di antaranya untuk :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (DURK), Pengadaan Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Pelaporan, dll ;
2. Honor Sekretaris Desa ;
3. Biaya Alat Kantor, Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas, dll ;
- c. Belanja Operasional Sekretariat BPD, di antaranya untuk :
  1. Biaya Alat Tulis Kantor ;
  2. Biaya Rapat Pembahasan Peraturan Desa, dll ;
- B. Kegiatan Pembangunan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan prasarana Pemerintah Desa, di antaranya :
  - a. Bantuan Operasional PKK ;
  - b. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa (dengan memprioritaskan rehabilitasi/pembangunan Kantor Desa dan Gedung BPD bagi yang belum memiliki Gedung BPD) maupun prasarana lainnya yang dapat digunakan untuk :
    1. Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana produksi diantaranya bendungan, tanggul/selokan, irigasi, turak jalan Desa dan sarana lain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat ;
    2. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana/prasarana perhubungan di antaranya : jalan Desa, jalan Lingkungan, gorong-gorong, jembatan ;
    3. Pembangunan dan perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana sosial di antaranya air bersih, tempat peribadatan, mck ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :
  1. Desa mengusulkan Pencairan Dana (sesuai Plafon) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebak, antara lain dengan melampirkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan tanda lunas PBB ;
  2. Apabila Bupati menyetujui, selanjutnya Bagian Pemerintahan memproses ke Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan oleh Kantor BPKAD di Transfer ke masing-masing Rekening Desa ;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut, pada tanggal 07 Februari 2007, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak mengajukan usulan pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (saksi Ma'mun Soleh)) ;

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui rekening Kas Desa Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening : 000 161 625 0100 ;
- Bahwa yang berhak menandatangani specimen buku rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping adalah Kepala Desa Definitif dan Bendahara Desa ;
- Bahwa sesuai dengan pengajuannya, maka Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang diusulkan sebesar Rp.33.714.100,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah), adalah untuk kegiatan :
  - I. Belanja Rutin/Operasional Pemerintah Desa, antara lain untuk :
    1. Kepala Desa sebesar Rp.10.200.000,00 ;
    2. Sekretariat Desa sebesar Rp.15.660.000,00 ;
    3. Sekretariat BPD sebesar Rp. 2.100.000,00 ;Jadi jumlah Belanja Rutin sebesar Rp.27.960.000,00 ;
  - II. Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, antara lain untuk :
    1. Pemberdayaan PKK sebesar Rp.1.400.000,00 ;
    2. Perkerasan dan Semenisasi Jalan Lingkungan sebesar Rp.4.354.100,00 ;Jadi jumlah Belanja Pembangunan sebesar Rp.5.754.000,00 ;
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dari Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp.33.714.140,80 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh sen) dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  2. Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan oleh Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (saksi Ma'mun Soleh) dan Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak (saksi Juntiamah) ;
  - Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) pada bulan Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah digunakan seluruhnya oleh Plt. Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak (saksi Ma'mun Soleh) untuk kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Cileles Kabupaten Rangkasbitung ;
  - Bahwa untuk Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, sebesar Rp.26.210.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dicairkan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan cara sebagai berikut :
  - Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membuat Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, dengan melampirkan Kwitansi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng di atas nama saksi IHAT SOLIHAT dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT serta melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) Tahap I (satu) dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi JUNTAMAH membubuhkan tanda tangan

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng di atas nama saksi JUNTIAH dengan meniru tanda tangan saksi JUNTIAH ;

- Bahwa selanjutnya Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) untuk pencairan Dana Bantuan kepada Desa Tahun 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak tersebut diajukan ke Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak (saksi Drs. JUJUM RUYADI) dan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak mengusulkan Nota Dinas pada Bupati Kabupaten Lebak untuk mencairkan dana yang dimintakan oleh Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Lebak selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak membuat Nota Dinas yang disampaikan kepada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mentransfer ke nomor rekening Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di Bank Jabar Unit Malingping dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi. DIDAH ROSIDAH pergi menemui saksi RONI HARDIANSYAH, SE dan saksi MAMAN SUDIRMAN ISYA di Kantor Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil persyaratan-persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain berupa :
  1. Fotocopy KTP atas nama Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
  2. Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor 141.331SK-00712007 tanggal 03 September 2007 tentang Penunjukkan MAHDAR JUNAEDI selaku Kepala Urusan Umum dan Keuangan/Bendahara, setelah terlebih dahulu Terdakwa MAHDAR JUNAEDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi IHAT SOLIHAT membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi IHAT SOLIHAT

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT yang ada di Fotocopy KTP atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;

4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif atas nama saksi IHAT SOLIHAT ;

Dan setelah mendapatkan persyaratan-persyaratan tersebut, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi DIDAH ROSIDAH pergi ke Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak dengan maksud mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak tersebut ;

- Bahwa sesampainya di Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, Terdakwa MAHDAR JUNAEDI langsung menemui saksi A. HENDRIYANA BIN SAHI dan mengambil Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dengan Nomor Rekening 000 161 625 0100 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan maksud untuk menghindari kecurigaan dari pihak Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, meminta isterinya saksi DIDAH ROSIDAH untuk terus mendampinginya dan bertindak seolah-olah sebagai saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta kemudian Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menemui Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi MA'MUN SOLEH (Pj. Kepala Desa Cikamunding yang lama) kemudian menggantinya dengan meniru dan mancantumkan tanda tangan seakan-akan tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) serta tanda tangan Bendahara Desa yang sebelumnya ditanda tangan oleh saksi JUNTIAHAH (Bendahara Desa Cikamunding yang lama) kemudian

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya dengan meniru dan mencantumkan seakan-akan tanda tangan saksi JUNTAMAH (Bendahara Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) ;

- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mengganti tanda tangan specimen Buku Rekening atas nama Kas Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 000 161 625 01 00 yang seolah-olah ditanda tangani oleh saksi IHAT SOLIHAT (Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak) dan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI (seolah-olah selaku Bendahara), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mengisi tanda bukti penarikan sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah), membubuhkan tanda tangan di atas tanda bukti penarikan dengan meniru tanda tangan saksi IHAT SOLIHAT serta Terdakwa MAHDAR JUNAEDI pun menandatangani seolah-olah sebagai Bendahara Desa, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI membubuhkan Stempel Cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak di atas nama IHAT SOLIHAT (pada tanda bukti penarikan) dengan menggunakan stempel cap Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang telah dipersiapkan sebelumnya ;
- Bahwa setelah mengisi tanda bukti penarikan tersebut selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya ke Petugas Bank Jabar Kabupaten Lebak untuk melanjutkan proses pencairan sampai akhirnya Petugas Bank Jabar Unit Malingping Kabupaten Lebak mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai yang diajukan oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa MAHDAR JUNAEDI ;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHDAR JUNAEDI berhasil mencairkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Tahap II (dua) sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus empat puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menyerahkannya sebesar Rp.25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi A. HENDRIYANA BIN SAHI untuk diserahkan kembali kepada RONI HARDIANSYAH, SE, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dengan alasan untuk ongkos bensin Malingping - Bayah Kabupaten Lebak ;

- Bahwa sore harinya, selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI mendatangi Saksi RONI HARDIANSYAH, SE di Kantor Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak dengan maksud mengambil sebagian Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak Tahap II (dua) yang berhasil dicairkannya yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar pinjaman kepada orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI sebagai pinjaman untuk pembayaran tunggakan PBB dan pembayaran Raskin (beras miskin) Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak yang sebelumnya telah dibayarkan dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Terdakwa MAHDAR JUNAEDI dan setelah berhasil mendapatkannya selanjutnya Terdakwa MAHDAR JUNAEDI menggunakannya untuk membayar pinjamannya kepada orang tuanya tersebut sesuai kwitansi dari Roni Handiansyah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman pembayaran PBB dan Raskin Desa Cikamunding, yang ditandatangani oleh Terdakwa MAHDAR JUNAEDI, sedangkan sisanya sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Roni Hardiansyah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID selaku orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.26.214.140,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I bin SAMID merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.i Bin SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Lebih Susidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.i Bin SAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;  
Membayar uang pengganti sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - I. Surat-surat yang terdiri dari :
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- c. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Hukum ;

- c. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.110/Pem/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Penjabat (PJ) Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (memberhentikan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ma'mun Soleh dan mengesahkan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi) ;

- d. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : BKD Pemerintah Kabupaten Lebak ;

- a. Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan Tahun 2007 ;
- b. Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lebak tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Penarikan Dana Bantuan Kabupaten kepada Desa untuk 1 (satu) Desa di Kecamatan Cilograng Tahun Anggaran 2007 ;
- c. Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan Tahun 2007 ;

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan ;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 001/Ds.007 X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel Kepala Desa Colograng ;

d. Contoh tanda tangan asli dan stempel Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

f. Tanda bukti penarikan Kas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Nomor Rekening : 0001616250100 tanggal 09 Oktober 2007 sebesar Rp.26.210.000,- (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

g. Formulir pembukaan rekening tabungan atas nama Kas Desa Cikamunding tanggal 09 Oktober 2009 ;

h. Fotocopy KTP an. Mahdar Junaedi, Fotocopy KTP an. Ihat Solihat, Fotocopy Specimen Desa Cilograng ;

i. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor : 141.33/SK-007/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendaharawan Desa Cikamunding an. Mahdar Junaedi ;

j. Fotocopy Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/ Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

## II. Kwitansi berupa :

n. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti pembuatan DURK dan transportasi ke Kabupaten kepada Sdr. Roni Hardiansya ;

o. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan seragam PKK Desa Cikamunding kepada Sdr. Devi Suyanto ;

p. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran PBB dan raskin Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
- q. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.7.160.000,- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman pembayaran PBB Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. lip Sumarna ;
- r. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bon material/semen Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Toko Berkah ;
- s. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya honor Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
- t. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya bon warung Pegawai Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ai ;
- u. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi kegiatan MTQ di Cileles pada saat dijabat PLT Kepala Desa (Ma'mun Soleh) kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;
- v. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya titipan pajak honor dan pajak rapat Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada A. Hendriyana ;
- w. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Honor Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ihat Solihat ;
- x. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya titipan pelunasan raskin Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Vise M ;
- y. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional BPD lama Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. A. Ruhani ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya honor selama Plt Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;

Disita dari : Sdr. Roni Hardiansyah Pegawai Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Rkb, tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd bin SAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd bin SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I. Surat-surat yang terdiri dari :
    - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ;
    - Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;
    - Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Hukum ;

- Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.110/Pem/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Penjabat (PJ) Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (memberhentikan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ma'mun Soleh dan mengesahkan Pj. Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi) ;
- Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : BKD Pemerintah Kabupaten Lebak ;

- Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan tahun 2007 ;
- Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lebak tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Penarikan Dana Bantuan Kabupaten kepada Desa untuk 1 (satu) Desa di Kecamatan Cilograng Tahun Anggaran 2007 ;
- Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan tahun 2007 ;

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan ;

II. Surat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 001/Ds.007 X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemalsuan tanda tangan dan stempel Kepala Desa Cilograng ;

III. Contoh tanda tangan asli dan stempel Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak ;

- Tanda bukti penarikan Kas Desa Cikamunding Kecamatan Ciligrang Nomor Rekening : 0001616250100 tanggal 09 Oktober 2007 sebesar Rp.26.210.000,- (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Formulir pembukaan rekening tabungan atas nama Kas Desa Cikamunding tanggal 09 Oktober 2009 ;
- Fotocopy KTP an. Mahdar Junaedi, Fotocopy KTP an. Ihat Solihat, Fotocopy Specimen Desa Ciligrang ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor 141.33/SK-007/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendaharawan Desa Cikamunding an. Mahdar Junaedi ;
- Fotocopy Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/ Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak ;

## II. Kwitansi berupa :

- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti pembuatan DURK dan transportasi ke Kabupaten kepada Sdr. Ron Hardiansya ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan seragam PKK Desa Cikamunding kepada Sdr. Devi Suyanto ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman pembayaran PBB dan Raskin Desa Cikamunding Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak, kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.7.160.000,- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PBB Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. lip Sumarna ;

- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya Bon Material/Semen Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Toko Berkah ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Honor Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya bon warung Pegawai Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ai ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi kegiatan MTQ di Cileles pada saat dijabat Plt Kepala Desa (Ma'mun Soleh) kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Titipan pajak honor dan pajak rapat Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada A. Hendriyana ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Honor Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ihat Solihat ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Titipan pelunasan Raskin Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Vise M ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional BPD lama Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. A. Ruhani ;
  - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Honor selama Plt Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;
- Disita dari : Sdr. Roni Hardiansyah Pegawai Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 49/PID/2011/PT.BTN, tanggal 5 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.Rkb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. jo Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Rkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Pemohon Kasasi II/Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2011 dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 01 Juli 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2011 dari Pemohon Kasasi II/Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 19 Mei 2011, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut kami anggap telah salah dalam penerapan hukum di mana putusan Pengadilan Tinggi itu sama sekali tidak secara cermat mempertimbangkan alat bukti di persidangan yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang mempunyai inisiatif untuk membuat usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II, dan yang sebenarnya usulan tersebut dibuat oleh Pihak Kecamatan sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menandatangani saja. Pencairan dana tersebut juga justru diperintahkan oleh Camat Kecamatan Ciligrang yang nantinya akan dibantu oleh Sdr. Roni Hardiansyah. Jadi semua skenario pencairan dana dimaksud telah diatur oleh pihak Kecamatan, buktinya sesampainya di Bank Jabar Unit Malingping Sdr. Hendriyana tanpa diminta langsung memberikan Buku Rekening kepada Terdakwa. Begitu juga dengan pembuatan specimennya pun dipandu dan dibantu olehnya. Dan ketika dana itu cair sebesar Rp.26.214.140,- dalam amplop tertutup semuanya langsung diambil oleh Sdr. Hendriyana, sedangkan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- dari dompet Sdr. Hendriyana sendiri bukan dari Amplop pencairan dana tersebut. Jadi sangatlah tidak benar jika dikatakan Terdakwalah yang menyerahkan uang sebesar Rp.25.700.000,-

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Hendriyana untuk diserahkan kembali kepada Roni Hardiansyah, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- dengan alasan ongkos bensin ;

Berdasarkan atas fakta hukum di atas sangat jelas putusan Pengadilan Tinggi Banten jo putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana dimaksud tersebut benar-benar salah dan keliru sehingga putusannya sangat tidak adil, dan sama sekali Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi. Dan oleh karena itu kami mohon Majelis Mahkamah Agung dapat merubahnya dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten jo putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah mengabaikan prinsip hukum pembuktian, di mana secara jelas terjadi kesalahan dengan tidak mempertimbangkan secara cermat fakta yang sesungguhnya di mana uang yang diberikan oleh saksi Hendriyana sebesar Rp.500.000,- tersebut di persidangan terungkap adalah merupakan uang jatah dan atau bagian honor Terdakwa selaku Sekdes sesuai dengan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007, dan itupun sebenarnya jauh lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh Terdakwa ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanpa didasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang memadai, mengabaikan fakta hukum di persidangan terutama dalam hal pencairan dana dimaksud atas seijin Camat Kecamatan Ciligrang yang didasari adanya perintah melalui telepon dari saksi Ihat Solihat selaku Kepala Desa terpilih kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa untuk mengurus dan menyelesaikan segala urusan Desa dikarenakan saksi Ihat Solihat sering tidak ada di tempat ;
4. Bahwa benar putusan Pengadilan Tinggi Banten jo putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan keberatan kami akan adanya keterlibatan orang lain dalam perkara ini, sangat tidak konsisten dan bahkan sangat diskriminatif, di mana peran Camat Kecamatan Ciligrang, Sdr. Hendriyana dan Sdr. Roni Hardiansyah yang jelas-jelas berperan besar dalam pencairan dana bantuan

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Desa tersebut sama sekali tidak tersentuh dan tidak dijadikan sebagai Tersangka dalam kasus ini ;

5. Bahwa benar putusan Pengadilan Tinggi Banten A quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung A quo juga telah salah menerapkan hukum tidak sesuai dengan semestinya dengan tidak mempertimbangkan tidak adanya fakta yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau menguntungkan orang lain atau korporasi. Tidak pula ada menguntungkan diri sendiri, di mana uang yang diterima Rp.500.000,- dari saksi Roni Hendriansyah sudah jelas peruntukannya untuk uang bensin yang diambil sebagai jatah honor Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Uang Rp.5.500.000,- juga sudah jelas untuk membayar hutang Desa kepada orangtuanya. Menguntungkan orang lain juga tidak ada sebab tidak ada orang lain (Roni Hardiansyah) yang jadi Terdakwa dalam kasus ini. Yang terjadi hanyalah sekedar tidak pidana pemalsuan tanda tangan dan itu pun semua atas perintah, sepengetahuan dan skenario dari Pihak Kecamatan ;
6. Bahwa benar baik putusan Pengadilan Tinggi Banten maupun putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan hukum dalam Nota Pembelaan kami di mana tidak adanya fakta yuridis yang mampu membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau melakukan tindak pidana Korupsi dan bahkan Pihak Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Inspektorat Wilayah Kabupaten Lebak tidak menemukan adanya kerugian Negara bahkan temuannya hanya merekomendasikan agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah di tingkat Kecamatan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Judex Facti yang telah menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah di dasarkan atas penafsiran dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang keliru;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara berlapis bersifat subsidaritas, karena itu harus dibuktikan dulu dakwaan Primair, baru ke Subsidair dan jika tidak terbukti Subsidair baru ke Lebih Subsidair ;

Bahwa dakwaan Primair bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak dipenuhi unsur memperkaya diri karena Terdakwa maupun orang lain atau korporasi tidak menjadi kaya oleh karena perbuatan Terdakwa, karena itu Majelis beralih ke dakwaan Subsidair. Menurut fakta persidangan bahwa seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tersebut telah terpenuhi seluruhnya di mana Terdakwa selaku Sekretaris Cikamunding telah memalsu tanda tangan Ihat Solihat dan Juntimah masing-masing sebagai Kepala Desa dan Bendaharawan yang specimennya ada di Bank Jabar Unit Malingping, dalam rangka mencairkan uang bantuan kepada Desa Cikamunding Tahap Ke II sebesar Rp.26.214.140,- (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah). Terdakwa memakai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin dan menggunakan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar pinjaman pada orang tua Terdakwa sedangkan sisanya Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan Roni Hardiansyah, SE ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya selaku Sekretaris Desa dan merugikan keuangan Negara sebagai unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya, Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan-alasan Terdakwa bersifat penilaian hasil pembuktian, lagi pula putusan Judex Facti didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 49/PID/2011/PT.BTN, tanggal 5 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 23 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Rangkasbitung** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :  
**MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I BIN SAMID** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 49/PID/2011/PT.BTN, tanggal 5 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 23 September 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I BIN SAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAHDAR JUNAEDI S.Pd.I BIN SAMID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Surat-surat yang terdiri dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007 ;

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Hukum ;

- Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.110/Pem/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Penjabat (PJ) Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (memberhentikan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ma'mun Soleh dan mengesahkan Pj. Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi) ;
- Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : BKD Pemerintah Kabupaten Lebak ;

- Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa Cikamunding Kecamatan

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan tahun 2007 ;

- Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lebak tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Penarikan Dana Bantuan Kabupaten kepada Desa untuk 1 (satu) Desa di Kecamatan Cilograng Tahun Anggaran 2007 ;
- Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2007, Usulan Pembayaran/Penarikan Dana Tahap II (dua) Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan tahun 2007 ;

Disita dari : Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan ;

II. Surat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Nomor : 001/Ds.007 X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemalsuan tanda tangan dan stempel Kepala Desa Cilograng ;

III. Contoh tanda tangan asli dan stempel Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

- Tanda bukti penarikan Kas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Nomor Rekening : 0001616250100 tanggal 09 Oktober 2007 sebesar Rp.26.210.000,- (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Formulir pembukaan rekening tabungan atas nama Kas Desa Cikamunding tanggal 09 Oktober 2009 ;
- Fotocopy KTP an. Mahdar Junaedi, Fotocopy KTP an. Ihat Solihat, Fotocopy Specimen Desa Cilograng ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Cikamunding Nomor 141.33/SK-007/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendaharawan Desa Cikamunding an. Mahdar Junaedi ;
- Fotocopy Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141.1/Kep.251/Pem/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa/ Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2007 menjadi Kepala Desa Definitif (memberhentikan PJ

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cikamunding Sdr. Mahdar Junaedi dan mengesahkan Kepala Desa Cikamunding Sdr. Ihat Solihat) ;

Disita dari : Sdr. Ihat Solihat Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ;

## II. Kwitansi berupa :

- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti pembuatan DURK dan transportasi ke Kabupaten kepada Sdr. Ron Hardiansya ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan seragam PKK Desa Cikamunding kepada Sdr. Devi Suyanto ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman pembayaran PBB dan Raskin Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.7.160.000,- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pengembalian pinjaman pembayaran PBB Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. lip Sumarna ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya Bon Material/Semen Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Toko Berkah ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Honor Sekretaris Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Mahdar Junaedi ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya bon warung Pegawai Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ai ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi kegiatan MTQ di Cileles pada saat dijabat Plt Kepala Desa (Ma'mun Soleh) kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Titipan pajak honor dan pajak

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada A. Hendriyana ;

- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Honor Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ihat Solihat ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Titipan pelunasan Raskin Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. Vise M ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional BPD lama Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak kepada Sdr. A. Ruhani ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Honor selama Plt Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak kepada Sdr. Ma'mun Soleh ;

Disita dari : Sdr. Roni Hardiansyah Pegawai Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Juli 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 736 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)